

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION

Super Safe Protection merupakan produk asuransi kecelakaan diri yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Super Safe Protection** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Super Safe Protection** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM			
Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Super Safe Protection	Jenis Produk	Asuransi kecelakaan diri
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk asuransi yang memberikan perlindungan apabila mengalami kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia atau menderita Cacat Total dan Tetap.
Jalur Distribusi	<i>Direct Marketing</i> (Media Pemasaran: <i>Digital Online, Telemarketing</i>)		

FITUR UTAMA SUPER SAFE PROTECTION			
Usia Masuk	6 bulan – 65 tahun	Masa Pembayaran Premi	Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun
Masa Pertanggungans Asuransi	<i>Yearly Renewable Term</i> sampai dengan ulang tahun polis terdekat dengan Tertanggung berusia 80 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
Uang Pertanggungans	Plan 1: Rp200.000.000,00 Plan 2: Rp500.000.000,00 Plan 3: Rp1.000.000.000,00	<i>Underwriting</i>	<i>Guaranteed Acceptance</i>
		Masa Tunggu	Tidak ada

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION

MANFAAT SUPER SAFE PROTECTION

Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia atau menderita Cacat Total dan Tetap, maka jumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dinyatakan dalam persentase sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi, dan meninggal dunia terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan. Setelah itu, pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap dalam Masa Pertanggungan Asuransi dan selama periode 6 (enam) bulan berturut-turut sejak Tertanggung pertama kali terdiagnosa oleh Dokter dan dipastikan secara tertulis, maka jumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini. Setelah itu, pertanggungan berakhir.

Akibat Kecelakaan yang menyebabkan:	Jumlah Pembayaran (% UP)
Kehilangan penglihatan kedua belah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan.	100%
Kehilangan kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki pada atau diatas pergelangan tangan dan kaki	100%
Kehilangan penglihatan sebelah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan dan kehilangan sebelah tangan atau tungkai akibat amputasi pada atau diatas pergelangan tangan atau kaki.	100%
Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • Maksimum klaim Cacat Total dan Tetap adalah 100% dari Uang Pertanggungan. • Kehilangan tangan atau kaki sebagaimana tersebut di atas, mencakup kehilangan fungsi total dan tetap dari anggota tubuh tersebut. 	

3. Penggantian Biaya Medis akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung mengalami Cedera akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi maka akan diberikan penggantian biaya medis maksimal sebesar sesuai dengan plan yang diambil untuk pengobatan dan perawatan dalam Rawat Inap di Rumah Sakit/klinik dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan. Perawatan pertama atau Pembedahan Pulang Hari harus terjadi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Kecelakaan. Manfaat tersebut termasuk biaya untuk Rawat Inap atau Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari yang tidak membutuhkan Rawat Inap) yang dikarenakan Kecelakaan. Biaya untuk pengobatan Rawat Jalan tidak akan dibayarkan dalam manfaat ini. Batas maksimum tahunan manfaat sesuai Plan yang dipilih.

Tabel Manfaat

Manfaat	Plan 1	Plan 2	Plan 3
Manfaat Meninggal Dunia/Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan	Rp200.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp1.000.000.000,00
Penggantian Biaya Medis akibat Kecelakaan (per tahun)	Rp10.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp50.000.000,00

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION

FASILITAS SUPER SAFE PROTECTION		
Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

PENGECEUALIAN SUPER SAFE PROTECTION	
<p>Polis ini tidak menanggung risiko-risiko yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian, oleh salah satu dari kejadian-kejadian berikut ini:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> a. mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras maupun tidak ataupun sadar maupun tidak; b. perjalanan kecuali sebagai penumpang komersil dari suatu perusahaan penerbangan reguler berjadwal dan penerbangan dengan menggunakan pesawat carter yang memiliki ijin sah sebagai perusahaan penerbangan serta dioperasikan oleh kru profesional di bandara yang telah diperlihara dengan baik; c. perang, dinas militer atau dinas yang berhubungan dengan keikutsertaan sewaktu terjadi perang baik yang dinyatakan atau tidak atau sewaktu di bawah perintah untuk operasi perang atau pemulihan ketertiban umum, invasi, tindakan dari musuh, perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan atau keributan masal, terorisme; d. Kecelakaan atau Cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung terlibat dalam suatu tindakan kriminal atau usaha pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap usaha penahanan; e. Kecelakaan atau Cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung di bawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras yang memabukkan atau alkohol; f. keikutsertaan Tertanggung dalam terjun payung, layang gantung dan olah raga dirantara lainnya, olahraga selam (scuba diving), arung jeram, panjat tebing, olahraga kontak fisik, pacuan kuda atau lomba/balapan kendaraan beroda (kecuali lomba lari) atau olahraga berbahaya lainnya; g. racun, gas atau uap beracun; h. radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh pembakaran 	

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION

dari bahan nuklir. Dalam pengecualian ini, pembakaran harus mencakup setiap proses reaksi nuklir;

- i. mengemudi tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang berlaku;
- j. Penanggung tidak bertanggung jawab atas klaim yang terjadi karena pekerjaan Tertanggung jika Tertanggung secara langsung/tidak langsung terlibat di salah satu pekerjaan yang tertera di bawah. Tetapi, manfaat dalam polis akan dibayarkan jika klaim terjadi ketika Penanggung melakukan kegiatan/aktivitas di luar cakupan pekerjaan Tertanggung. Pekerjaan yang dikecualikan adalah Tukang Antar/Kurir, Pembawa Uang Profesional, Penyelam, Pembalap, Joki, Pekerja Penguji Pesawat Terbang, Pilot, Kru Pesawat/Cargo Kapal Laut/Kereta, Buruh Pelabuhan (Tenaga Kerja Bongkar Muat), Pekerja yang Menggunakan Bahan Peledak, Buruh Bangunan, Buruh Tambang dan Terowongan di Bawah Tanah, Pekerja yang Menggunakan Bahan Nuklir atau Radiasi Ion, Wartawan Perang, Penggajaji Kayu, Pekerja di Pengeboran Minyak, Penebang Kayu, Pekerja Pembersih Kaca Gedung Bertingkat, Petugas Pemadam Kebakaran, Pelaut dan Nelayan, Pengrajin Kayu, Pekerja Ambulans, Pemanjat Menara, Polisi atau Tentara/Pegawai Tentara atau Pekerja Penegak Hukum (kecuali yang berhubungan dengan pekerjaan administratif), Orang yang melakukan kegiatan Seni Bela Diri, Tinju, Gulat, Berburu, Mendaki Gunung, Menjelajah Gua, Arung Jeram, Berlayar, Terjun Payung, Paralayang, Olahraga Dirgantara, Selam Tebing; atau
- k. suatu Cedera yang terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya kepesertaan Tertanggung dalam Polis ini.

RISIKO SUPER SAFE PROTECTION

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA SUPER SAFE PROTECTION

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI SUPER SAFE PROTECTION

Tuan A (Tertanggung) membeli Super Safe Protection (Plan 1) pada usia 30 (tiga puluh) tahun dengan Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Cacat Total dan Tetap sebesar Rp200.000.000,00, Uang Pertanggungan Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan sebesar Rp10.000.000,00 per tahun, dan Masa Pertanggungan Asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun.

Ilustrasi 1

Pada usia 60 (enam puluh) tahun, Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebesar Rp200.000.000,00 kepada Penerima Manfaat. Setelah itu, pertanggungan berakhir.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION



Ilustrasi 2

Pada usia 45 (empat puluh lima) tahun, Tertanggung mengalami Kecelakaan yang memerlukan pengobatan Rawat Inap di rumah sakit/klinik. Penanggung akan membayarkan Penggantian Biaya Medis akibat Kecelakaan tersebut maksimal Rp10.000.000,00 per tahun.

PERSYARATAN DAN TATA CARA SUPER SAFE PROTECTION	
Pengajuan Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggung jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggung jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION

	<p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan <ul style="list-style-type: none"> ● Polis asli; ● formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); ● formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); ● formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); ● formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung); ● fotokopi kartu identitas diri Ahli waris dan/atau Tertanggung; ● fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; ● akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); ● Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan ● Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim. b. Untuk Manfaat Cacat Total Dan Tetap akibat Kecelakaan <ul style="list-style-type: none"> ● formulir pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap (disediakan oleh Penanggung); ● formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); ● formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung); ● kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung; ● resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, CT Scan, dan lain-lain; ● Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja; ● pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan ● Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim. c. Untuk Manfaat Penggantian Biaya Medis akibat Kecelakaan <ul style="list-style-type: none"> ● formulir pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap (disediakan oleh Penanggung); ● formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); ● formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung); ● kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung; ● resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, CT Scan, dan lain-lain; ● Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja; ● pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan ● Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim.
--	--

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 5096 0999

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN SUPER SAFE PROTECTION

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak ada
Asuransi Tambahan	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Super Motor Protection ● Super Holiday Protection
Masa Uji	:	Tidak ada

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER) :

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. *Underwriting* Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Super Safe Protection**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Super Safe Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Super Safe Protection** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.